

**PENAHANAN TERPIDANA MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh: Iswahyudi Makaminan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penahanan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia dan bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang penahanan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. 2. Penahanan diatur dalam KUHP dengan syarat: tidak melarikan diri, tidak merusak/menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya (tindak pidana); sering terjadi pejabat yang berwenang secara subyektif menahan, yang tidak mungkin terdakwa akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri dalam perspektif hak asasi manusia diperlukan adanya keseimbangan antara perbatasan terhadap kebebasan/kemerdekaan terdakwa atau tersangka dengan tujuan proses pemeriksaan di pengadilan; KUHP mengatur lamanya waktu penahanan penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap tersangka atau terdakwa dalam berbagai pasal.

Kata kunci: Penahanan, terpidana, hak asasi manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah penahanan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP itu, kemudian ia membuat suatu ketentuan yang sifatnya umum, yakni bahwa penahanan itu dapat dikenakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang sifatnya berat. Ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Tidak seorang pun dapat dipidana kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.<sup>3</sup> Ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut *nulla poena regel* atau *nulla poena beginsel* atau yang dalam bahasa Indonesia juga sering disebut asas *nulla poena*.<sup>4</sup>

Peraturan *nullum delictum* dan selanjutnya melarang digunakannya penafsiran secara analogis dalam hukum pidana, sejauh penggunaan dari metode penafsiran tersebut dapat membuat banyaknya tindak pidana seperti yang telah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang itu menjadi diperbanyak, atau dapat membuat sesuatu perbuatan yang semula oleh undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang, kemudian menjadi suatu perbuatan yang terlarang, ataupun dapat membuat suatu pidana itu menjadi lebih diperberat atau lebih diperingan di luar undang-undang.<sup>5</sup>

Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pembentuk undang-undang dibentuk sesuai dengan pemikiran dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum atau merupakan suatu *rechtsstaat* dan bukan merupakan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka atau bukan merupakan suatu *machtsstaat*, yang oleh pembentuk undang-undang telah diartikan bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara mempunyai

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Doortje D. Turangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711087

<sup>3</sup> Pasal 1 KUHP.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, maka asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mempunyai arti yang sangat penting bagi Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita.<sup>6</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku efektif dua tahun kemudian sesudah disahkan, dilatarbelakangi oleh isu utama mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana. Kondisi rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai macam kewenangan akan diperbaiki oleh KUHAP.

Substansi KUHAP berkaitan erat dengan (bagaimana negara menghormati dan memenuhi hak asasi setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa). Uraian yang cukup lengkap mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menandai masuknya rezim hukum hak asasi manusia ke dalam hukum acara pidana Indonesia. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang berimplikasi hak asasi manusia baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan di sidang pengadilan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa.<sup>7</sup>

Memperbaiki uraian di atas, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Penahanan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip-prinsip penahanan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia?

2. Bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang penahanan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau norma hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-prinsip Penahanan Terpidana menurut KUHAP dalam Rangka Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

#### **1. Prinsip-prinsip Penahanan Terpidana menurut KUHAP**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas telah menentukan jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum, atau oleh hakim, bahkan secara tegas telah menentukan bahwa hanya merekalah yang dapat mengenakan jenis-jenis penahanan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP terhadap seseorang, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP.

Dalam penjelasannya mengenai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP tersebut, pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasannya, yaitu bahwa selama belum ada rumah tahanan negara (RUTAN) di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa juga di tempat lain.

Mengenai lembaga rumah tahanan negara atau RUTAN itu sendiri, di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditentukan hal-hal sebagai berikut.

#### **Pasal 18**

- (1) Di tiap ibu kota kabupaten atau Kotamadya dibentuk RUTAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk RUTAN di luar tepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari RUTAN.

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

- (3) Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
- (2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (5) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
- (6) Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- (7) Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- (8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.
- (9) Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.

- (10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berac di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas kepolisian.

Pasal 20

- (1) Izin kunjungan bagi penasihat hukum, keluarga, dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh Kepala RUTAN.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada hakim pengadilan tinggi dan hakim agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

Pasal 21

- (1) RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN.
- (4) Tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh Menteri.

## **2. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Prinsip-prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia yang meliputi prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas pada dasarnya merupakan prinsip umum yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan negara yang mengintervensi hak dan kebebasan warga negara melanggar hak asasi manusia atau tidak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya terkait lapangan hukum pidana atau hukum acara pidana, tapi meliputi semua area hukum sepanjang ada keterlibatan aktor negara di dalamnya. Meskipun harus diakui bahwa di tingkat kepolisian, ketiga prinsip tersebut memiliki relevansi hanya dalam konteks penggunaan senjata api. Artinya, di luar penggunaan senjata api, polisi memandang bahwa ketiganya tidak perlu dijadikan parameter utama untuk menilai ada tidaknya

pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap tindakan hukum.

(1) Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

(2) Prinsip Nesesitas

Jika prinsip legalitas diarahkan pada pembatasan kekuasaan negara, prinsip nesesitas memiliki hubungan yang erat dengan prinsip proporsionalitas karena eksistensinya merupakan prasyarat prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain, langkah pertama agar keberlakuan prinsip proporsionalitas lebih efektif adalah dengan memahami fakta bahwa prinsip nesesitas merupakan prakondisi terpenuhi prinsip proporsionalitas. Prinsip nesesitas menetapkan batasan yang lebih rendah terhadap prinsip proporsionalitas. Melanggar prinsip nesesitas secara otomatis melanggar prinsip proporsionalitas.

(3) Prinsip Proporsionalitas

Sementara itu, prinsip proporsionalitas secara sederhana diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasuk-akalan. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional, sebaliknya, disebut tidak proporsional jika tindakan tertentu tidak masuk akal. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidak masuk-akalan adalah ilegalitas dan ketidak-pantasan prosedural.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Basil Ugochukwu, *'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria'*, York University and Transnational Human rights Review, Volume 1, 2014, hlm. 6

**B. Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penahanan Terpidana Menurut KUHAP**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai link-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>9</sup>

Penahanan diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>10</sup> Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim.<sup>11</sup> Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah; 1) tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; 2) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau 3) merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>12</sup>

Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang

<sup>9</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

<sup>10</sup> Pasal 21 angka 21 KUHAP.

<sup>11</sup> Pasal 20 KUHAP.

<sup>12</sup> Pasal 21 ayat (1) KUHAP

dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.<sup>13</sup>

Mengenai lama waktu penahanan, KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Keputusan tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-07.03 Tahun 1983, Menteri Kehakiman telah memberikan penjelasannya sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Penuntut umum di wilayah hukumnya seorang tersangka itu ditahan dapat memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Demikian pula penuntut umum tersebut dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) KUHAP.
- b. Ketua pengadilan negeri di wilayah hukumnya seorang tersangka" ditahan dapat memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) KUHAP.

#### Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup

kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum haru sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Mengenai permasalahan masa penahanan atau perpanjangan penahanan, yaitu dalam hal terdapat sisa waktu penahanan apakah penahanan tersebut dapat dilanjutkan sampai tingkat pemeriksaan berikutnya, atau apakah sisa waktu penahanan itu tidak diperhitungkan dan perpanjangan penahanan dimulai atau dihitung sesuai dengan tingkat di mana perkara itu berada? Menteri Kehakiman di dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW. 07.03 Tahun 1983 telah memberikan petunjuk sebagai berikut.

- a. Penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakunya sejak diserahkannya tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum.
- b. Dalam acara pemeriksaan biasa, masa berlakunya penahanan dalam prapenuntutan atau penuntutan akan habis sejak dilimpahkannya perkara tersebut ke pengadilan.
- c. Dalam acara pemeriksaan singkat, masa berlakunya penahanan dalam prapenuntutan akan habis waktunya semenjak saat penyidikan perkara tersebut.

#### Pasal 26

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu

<sup>13</sup> Pasal 22 KUHAP.

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-07.03 Tahun 1983.

penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 27

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila, diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan, sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan i sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasannya, yaitu bahwa:

- a. yang dimaksud dengan kepentingan pemeriksaan ialah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditujukan;
- b. yang dimaksud dengan gangguan fisik atau mental yang ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.<sup>15</sup>

Mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (7) KUHAP pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasannya, bahwa:

- a. walaupun berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, keberatan terhadap sah atau tidaknya penahanan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang diperpanjang berdasarkan Pasal 29 diajukan kepada ketua pengadilan tinggi untuk diperiksa dan diputus;
- b. terhadap perpanjangan penahanan dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.<sup>16</sup>

#### Pasal 20

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

#### Pasal 31

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat

<sup>15</sup> Pasal 29 ayat (1) KUHAP

<sup>16</sup> Pasal 29 ayat (7) KUHAP

mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut penjelasan Pasal 31 KUHAP, yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.<sup>17</sup>

Mengenai lembaga penangguhan penahanan seperti dimaksud dalam Pasal 31 KUHAP ini, di dalam Bab ke-X dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana telah diatur hal-hal sebagai berikut.

Pasal 35

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di Kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke kas negara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu tiga bulan diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud pada ayat (1) juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penangguhan dapat diadakan oleh penyidik, penuntut umum atau atas permintaan tersangka atau terdakwa. Karena baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak menentukan lain berarti:

- a. bahwa penangguhan penahanan hanya dapat diminta oleh tersangka atau terdakwa;
- b. bahwa penyidik penuntut umum atau hakim itu tidak diwajibkan untuk selalu mengabulkan setiap permintaan penangguhan penahanan yang diajukan oleh seorang tersangka atau seorang terdakwa.<sup>18</sup>

Menurut pendapat penulis, permintaan penangguhan penahanan oleh seorang tersangka atau seorang terdakwa sebaiknya diharuskan untuk diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan dari permintaannya dan disertai dengan janji tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau berusaha menghilangkan bukti-bukti dan tidak akan melakukan sesuatu tindak pidana apa pun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.
2. Penahanan diatur dalam KUHAP dengan syarat: tidak melarikan diri, tidak merusak/menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya (tindak pidana); sering terjadi pejabat yang berwenang secara subyektif menahan, yang tidak mungkin terdakwa akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri dalam perspektif hak asasi manusia diperlukan adanya keseimbangan antara perbatasan terhadap kebebasan/kemerdekaan terdakwa atau tersangka dengan tujuan proses pemeriksaan di peradilan; KUHAP mengatur lamanya waktu penahanan penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 31 KUHAP.

<sup>18</sup> Pasal 31 ayat (1) KUHAP

tersangka atau terdakwa dalam berbagai pasal.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat dan siapapun, hindarilah bermasalah dengan hukum. Jadilah sebagai warga negara yang baik, taat hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum, warga negara (individu) berani menyatakan benar bila itu benar, dan menyatakan salah bila itu salah.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) hendaklah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesionalisme sebagaimana sumpahnya, tidak korupsi, dan memperhatikan hak asasi manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie Jimly, *Model-model Pengujian Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Goh Joel, *'Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System'*, Manchester Student Law Review, Vol 2, 2013. Erik Luna, *"Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice"*, Utah Law Review, 2003.
- Hall Jerome, *"Nulla Poena Sine I-ege"*, Yale Law Journal, 1937.
- Hudson Barbara A., *Understanding Justice an Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, Philadelphia, 1996.
- Lamintang P.A.F., Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Meagher Dan, *The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights*, Melbourne University Law Review, Vol, 35, 2013.
- \_\_\_\_\_, *The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems*, Sydney Law Review, Vol. 36, 2014.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Seksi Pidana UGM, 1976.
- Prasetyo Dedi, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, University of Brawijaya Press, Malang, 2014.
- Samosir Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Press, Jakarta, 1983.
- Smith Rhona K.M., dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Suleman Abdullah, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2003.
- Ugochukwu Basil, *'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria'*, York University and Transnational Human rights Review, Volume 1, 2014.
- von Hirsch Andrew, *"Censure and Proportionality"* dalam *A Reader on Punishment*, disunting oleh Antony Duff dan David Garland, Oxford University Press, Oxford, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

#### Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-07.03 Tahun 1983.
- Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.